



BUPATI TANA TIDUNG  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR  
PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,  
OPERASIONAL KELEMBAGAAN SERTA HONORARIUM PETUGAS DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta besaran tunjangan dari penerimaan lain yang sah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan bahwa besaran Tunjangan BPD ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Kelembagaan Serta Honorarium Petugas Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 5);
  7. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 48).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, OPERASIONAL KELEMBAGAAN SERTA HONORARIUM PETUGAS DESA.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Sekretaris Desa adalah unsur staf, pelayanan dan tata usaha yang membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa serta memimpin sekretariat Desa.

13. Penghasilan Tetap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap bulan kepada Aparatur Pemerintah Desa.
14. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Aparatur Pemerintah Desa dan BPD, yang bersumber dari keuangan Desa dan/ atau bantuan dari Pemerintah, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Kaur Keuangan adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.

Pasal 2  
BELANJA DESA

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
    1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    2. pelaksanaan pembangunan Desa;
    3. pembinaan kemasyarakatan Desa;
    4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
    5. penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa ;
  - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
    1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya;
    2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 3  
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, OPERASIONAL,  
HONORARIUM DAN INSENTIF

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterima pada minggu terakhir bulan berjalan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa menerima penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).
  - b. Sekretaris Desa menerima penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh rupiah).

- c. Kepala Urusan / Seksi menerima penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
  - d. Staf PPKD menerima penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp. 1.819.980,- (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi:
- a. Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
  - a. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Staf Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) membantu pekerjaan pelaporan keuangan/administrasi keuangan khususnya Kaur Keuangan.
- (6) Bagi perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa dapat memilih penghasilan tetap Perangkat Desa yang menguntungkan.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. Staf PPKD sebesar Rp. 1.215.000,- (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Dasar penghitungan besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagai berikut :
- a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,-
  - b. Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa, 90% (sembilan puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Kepala Desa;
  - c. Tunjangan Jabatan Perangkat Desa (kasi/kaur), 50% (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa;
  - d. Tunjangan Jabatan Staf Desa, 90% (sembilan puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa atau Sekretaris Desa Pejabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh tunjangan.
- (5) Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas Sekretaris Desa tetap mendapatkan tunjangan sesuai dengan jabatan definitifnya.

## Pasal 5

- (1) Dasar penghitungan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sebagai berikut :
  - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa, setara 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa, setara 110 % (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa (kasi/kaur), setara 100 % (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - d. Penghasilan Tetap Staf Desa, setara 90 % (Sembilan Puluh per seratus) dari gaji pokok Sekretaris Desa;

## Pasal 6

- (1) Anggota BPD memperoleh tunjangan setiap bulan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - c. Sekretaris sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
  - d. Anggota sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Anggota BPD untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Sosial
- (2) Jaminan Sosial dimaksud yaitu Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan
- (3) Jaminan Sosial dianggarkan di dalam APBDes
- (4) Besaran anggaran Jaminan Sosial disesuaikan dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa memperoleh tunjangan tambahan.
- (2) Tunjangan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tunjangan PKPKDes sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. tunjangan Koordinator PTPKDes sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - c. tunjangan anggota PTPKDes sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- (3) RT/RW Desa memperoleh insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan.
- (4) Tunjangan dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibayarkan setiap bulannya.
- (4) Operasional Lembaga Kemasyarakatan dan Operasional lainnya tingkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
  - a. operasional PKK tingkat Desa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) / tahun;
  - b. operasional Karang Taruna sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / tahun;
  - c. operasional Lembaga Adat Kecil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / tahun;
  - d. operasional LPM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) / tahun;
  - e. operasional BPD sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / tahun;
  - f. operasional RT sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), per RT yang ada di Desa;
  - g. operasional PAUD sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) / tahun;
  - h. operasional Imam Masjid / Pastur / Pendeta sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) / tahun;
  - i. operasional Guru Ngaji / Katekis sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) / tahun;
  - j. operasional Petugas Kebersihan Kuburan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) / tahun;
  - k. operasional Fardhu Kifayah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) / tahun;
  - l. operasional PPL sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) / tahun;
  - m. operasional Puskesmas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) / tahun; dan
- (5) Operasional PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (g) dalam penganggarnya dapat menggunakan anggaran Dana Desa (DD)
- (6) Operasional Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (h) sampai dengan huruf (k) dibayar merata dari nilai yang telah ditetapkan apabila terdapat lebih dari satu yang harus dibayarkan.
- (7) Syarat pembayaran Operasional Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki Surat Keputusan pengangkatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (8) Honorarium Tim Pengawas Kegiatan Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Koordinator (Ketua BPD) Sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b. Anggota (Anggota BPD) Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Honorarium Tim Pengawas Kegiatan Desa dianggarkan paling sedikit selama 6 (enam) bulan.
- (10) Honorarium Tim Pengawas Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memiliki Surat Keputusan pengangkatan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (11) Honorarium Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) / bulan, dianggarkan selama 1 (satu) tahun;
- (12) Honorarium Operator Prodeskel, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan, dianggarkan selama 1 (satu) tahun;
- (13) Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM), sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan, dianggarkan selama 1 (satu) tahun dan dapat menggunakan anggaran Dana Desa (DD).

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 31 Desember 2020

BUPATI TANA TIDUNG,

TTD

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale  
pada tanggal 31 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTD

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 49

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG  
 NOMOR : 49 TAHUN 2020  
 PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN  
 TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR  
 PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,  
 OPERASIONAL KELEMBAGAAN SERTA  
 HONORARIUM PETUGAS DESA

DAFTAR PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN  
 APARATUR PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA, OPERASIONAL KELEMBAGAAN SERTA HONORARIUM PETUGAS DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

<b>A</b>	<b>PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN</b>	<b>NILAI (Rp.)</b>
I	Penghasilan Tetap Aparatur	
	1. Kepala Desa **)	2.426.640,- / Bulan
	2. Sekretaris Desa *)**)	2.224.420,- / Bulan
	3. Kepala Urusan / Seksi **)	2.022.200,- / Bulan
	4. Staf PPKD **)****)	1.819.980,- / Bulan
II	Tunjangan Jabatan Aparatur **)	
	1. Kepala Desa	3.000.000,- / Bulan
	2. Sekretaris Desa	2.700.000,- / Bulan
	3. Kepala Urusan / Seksi	1.350.000,- / Bulan
	4. Staf PPKD	1.215.000,- / Bulan
III	Tunjangan Kehormatan BPD **)	
	1. Ketua BPD	2.400.000,- / Bulan
	2. Wakil Ketua	2.300.000,- / Bulan
	3. Sekretaris	2.200.000,- / Bulan
	4. Anggota	2.100.000,- / Bulan
<b>B</b>	<b>TUNJANGAN, HONORARIUM DAN OPERASIONAL</b>	
I	Tunjangan Tambahan Pengelolaan Keuangan Desa **)	
	1. PKPKDes	250.000,- / Bulan
	2. Koord PTPKDes	225.000,- / Bulan
	3. Anggota PTPKDes ***)	200.000,- / Bulan
II	Honorarium RT/RW **)	
	Ketua	1.000.000,- /Bulan
III	Operasional Lembaga Kemasyarakatan dan Operasional Lainnya **)*****)	
	1. Bantuan Ops. PKK Tingkat Desa	75.000.000,-
	2. Bantuan Ops. Karang Taruna	10.000.000,-
	3. Bantuan Ops Lembaga Adat Kecil	25.000.000,-
	4. Bantuan Operasional LPM	10.000.000,-
	5. Bantuan Operasional BPD	25.000.000,-
	6. Operasional RT	2.000.000,- / RT
	7. Operasional PAUD	30.000.000,-
	8. Operasional Imam Masjid / Pastur / Pendeta	25.000.000,-
	9. Operasional Guru Ngaji / Katekis	25.000.000,-

	10. Operasional Kebersihan Kuburan	6.000.000,-
	11. Operasional Fardhu Kifayah	20.000.000,-
	12. Operasional PPL	3.000.000,-
	13. Operasional Puskesmas	15.000.000,-
IV	Honorarium Tim Pengawas Kegiatan Desa **)*****)	
	1. Koordinator	250.000,-/Bln
	2. Anggota	150.000,-/Bln
V	Honorarium Satuan Perlindungan Masyarakat **) (Satlinmas)	700.000,-/Bln
VI	Honorarium Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	700.000,-/Bln
VII	Honorarium Operator Prodeskel	500.000,-/Bln
VIII	Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)	500.000,-/Bln

**Keterangan :**

- \*) : Bagi Sekdes yang berstatus PNS tidak mendapat penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini.
- \*\* ) : Dianggarkan dalam ADD (APBDes).
- \*\*\* ) : Anggota PTPKDes tidak boleh menjadi PTKD.
- \*\*\*\* ) : Staf Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) membantu pekerjaan pelaporan keuangan/administrasi keuangan khususnya Kaur Keuangan.
- \*\*\*\*\* ) : Dibayarkan sekali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
- \*\*\*\*\*): Tim Pengawas Kegiatan Desa adalah BPD desa, Koordinator selaku Ketua BPD dan Anggota sebagai anggota BPD. Dianggarkan sekurang-kurangnya selama 6 bulan.

BUPATI TANA TIDUNG,

TTD

H. UNDUNSYAH